

SURAT EDARAN

Perihal : Penukaran Uang Rupiah

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762), perlu diatur kembali peraturan pelaksanaan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan penukaran dari Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Kertas selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
3. Uang Logam selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
4. Uang Tidak Layak Edar selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

5. Uang . . .

5. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
6. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
8. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Layanan Penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar (ULE) dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

II. PENUKARAN UANG

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan Layanan Penukaran kepada masyarakat untuk menukarkan :

1. ULE dengan ULE dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau
2. UTLE dengan ULE dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

III. TEMPAT . . .

III. TEMPAT DAN WAKTU PENUKARAN UANG

1. Pelaksanaan Layanan Penukaran dilakukan:
 - a. di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
2. Penukaran Uang yang dilakukan di kantor Bank Indonesia, hanya dapat dilayani dalam waktu Layanan Penukaran yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

IV. TATA CARA PENUKARAN UANG

1. Tata cara penukaran UK diatur sebagai berikut :
 - a. UK yang akan ditukarkan harus dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah, dan dipisahkan antara ULE dan UTLE.
 - b. UK dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu pak.
 - c. UK dalam jumlah 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu *brood*.
 - d. UK dalam jumlah 10 (sepuluh) *brood* dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dikemas dalam plastik transparan.
2. Tata cara penukaran UL diatur sebagai berikut:
 - a. UL yang akan ditukarkan harus dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta dipisahkan antara ULE dan UTLE.
 - b. UL dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dimasukkan ke dalam kantong.

V. PENETAPAN . . .

V. PENETAPAN BESARNYA PENGGANTIAN UANG

1. Uang Lusuh atau Uang Cacat
 - a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan Uang Lusuh atau Uang Cacat.
 - b. Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diberikan sepanjang Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.
2. Uang Rusak
 - a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang Rusak.
 - b. Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a diatur sebagai berikut:
 - 1) UK
 - a) dalam hal fisik UK lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b) dalam hal fisik UK sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
 - 2) UL
 - a) dalam hal fisik UL lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b) dalam hal fisik UL sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

3) UK . . .

- 3) UK yang terbuat dari bahan plastik (polimer)
 - a) dalam hal fisik UK mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b) dalam hal fisik UK mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya.
- c. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap UK sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), hanya diberikan dalam hal:
 - 1) Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Yang dimaksud satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
 - 2) Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama.
Uang Rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk Uang Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan.
- d. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Lusuh atau Uang Cacat berupa UK dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), butir 2.b.3) dan/atau butir 2.c.

e. Penggantian . . .

- e. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Lusuh atau Uang Cacat berupa UL dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2).
 - f. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak yang terdiri lebih dari 2 (dua) bagian terpisah baik yang disambungkan kembali dengan perekat maupun tidak disambungkan.
 - g. Dalam menetapkan penggantian atas Uang Rusak, Bank Indonesia menilai besarnya keutuhan fisik Uang Rusak.
3. Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran
- a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
 - b. Besarnya penggantian atas Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.a diatur sebagai berikut:
 - 1) Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) Uang Rusak berupa UK diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1) dan butir 2.b.3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c;
 - 3) Uang Rusak berupa UL diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2).
 - c. Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.a dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

VI. UANG RUSAK YANG DIDUGA DILAKUKAN SECARA SENGAJA ATAU DILAKUKAN SECARA SENGAJA

1. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud dalam butir V.2 apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan Uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.
2. Kerusakan Uang diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang meyakinkan Bank Indonesia misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, pola kerusakannya sama, dan/atau jumlah Uang yang ditukarkan relatif banyak.
3. Kerusakan Uang dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian secara laboratoris dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang dirusak secara sengaja.

VII. UANG RUSAK YANG MEMERLUKAN PENELITIAN SECARA LABORATORIS

1. Dalam hal diperlukan proses penelitian secara laboratoris terhadap Uang Rusak yang diterima dari masyarakat, maka Bank Indonesia dapat menahan Uang Rusak dalam rangka menilai besarnya keutuhan dan/atau menetapkan penggantian atas Uang Rusak tersebut.
2. Dalam hal Uang Rusak akan ditahan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1, masyarakat menyerahkan surat pernyataan yang antara lain berisi kesediaan bahwa:
 - a. Uang Rusak ditahan oleh Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian secara laboratoris; dan
 - b. apabila Uang Rusak setelah dilakukan penelitian secara laboratoris tidak dikembalikan oleh Bank Indonesia, sepanjang

kondisi . . .

kondisi fisik Uang Rusak tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan.

VIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No.6/25/DPU tanggal 30 Juni 2004 perihal Penukaran Uang Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDI SISWANTO

DIREKTUR PENGEDARAN UANG